



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 13 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. Dalam rangka pemberian tunjangan dan biaya perjalanan dinas bagi Penjabat Kepala Desa maka dipandang perlu meninjau peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a diubah sehingga berbunyi:

Pasal 9

- (1) Belanja wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, diperuntukkan untuk:
- a. tunjangan kepala desa dan penjabat Kepala desa sebesar Rp. 1.700.000,-perbulan.
 - b. tunjangan sekretaris desa sebesar Rp. 600.000,-perbulan.
 - c. tunjangan kepala urusan sebesar Rp. 400.000,-perbulan.
 - d. tunjangan kepala dusun sebesar Rp. 400.000,-perbulan.
 - e. tunjangan bendahara desa sebesar Rp. 400.000,-perbulan.
 - f. tunjangan ketua BPD sebesar Rp. 400.000,-perbulan.
 - g. tunjangan wakil ketua BPD sebesar Rp. 300.000,-perbulan.
 - h. tunjangan sekretaris BPD sebesar Rp. 250.000,-perbulan.
 - i. tunjangan anggota BPD sebesar Rp. 200.000,-perbulan.
 - j. tunjangan imam desa sebesar Rp. 320.000,-perbulan.
 - k. tunjangan imam masjid sebesar Rp. 240.000,-perbulan.
 - l. tunjangan petugas syara sebesar Rp. 200.000,-perbulan.
- (2) Pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah melalui rekening masing-masing desa yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud ayat 2, dilakukan oleh Bank yang ditunjuk ke rekening masing masing penerima tunjangan, berdasarkan surat kuasa dari masing-masing pemerintah desa
- (4) Bagi sekretaris desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

2. Ketentuan Pasal 11 huruf c angka 1 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 11

Penggunaan belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b, dipergunakan untuk:

- a. belanja barang dan jasa yaitu biaya barang dan jasa yang dibutuhkan dalam rangka operasionalisasi Pemerintah Desa yang bersifat rutin seperti ATK, peralatan kantor, biaya jasa pihak ketiga, biaya cetak dan penggandaan, biaya sewa, biaya makan dan minum serta BBM.
- b. belanja pemeliharaan yang meliputi biaya pemeliharaan sarana dan prasarana kerja, kendaraan dinas dan gedung kantor.
- c. biaya perjalanan dinas sebagai berikut
 - 1. kepala desa, penjabat kepala desa, ketua dan wakil ketua BPD
 - a) dalam daerah Rp. 50.000,-/hari
 - b) luar daerah dalam provinsi:
 - Biaya Hotel / Penginapan : Rp 350.000,-/hari
 - Biaya Harian : Rp 300.000,-/hari
 - Biaya Transport Sidrap-Makassar : Rp 200.000,-
 - c) luar daerah luar provinsi:
 - Biaya Tiket (PP) : Rp 3.000.000,-
 - Biaya Penginapan : Rp 600.000,-/hari
 - Biaya Harian : Rp 400.000,-/hari
 - Biaya Transport Sidrap-Makassar : Rp 200.000,-

2. sekretaris desa, kepala urusan, kepala dusun, sekretaris dan anggota BPD yang meliputi :
- a) dalam daerah Rp. 50.000.-/hari
 - b) luar daerah dalam provinsi
 - Biaya Hotel Rp. 250.000./perhari
 - Biaya Harian Rp. 200.000.-/perhari
 - Biaya Transport Sidrap-Makassar Rp. 200.000.-
 - c) luar daerah luar provinsi
 - Biaya Tiket (PP) Rp. 2.500.000.-
 - Biaya Penginapan Rp. 400.000.- /hari
 - Biaya Harian Rp. 300.000.-/hari
 - Biaya Transport Sidrap- Makassar Rp. 200.000.-
 - d. penyediaan biaya perjalanan dinas dibatasi untuk kepentingan melaksanakan tugas rutin yang waktu dan tujuannya telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa dan BPD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal 01 Februari 2016

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng,
pada tanggal, 17 Februari 2016

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,


RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 17 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**


RUSLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2016 NOMOR. 13